

**IMPLEMENTASI PERMENKOP NOMOR 8 TAHUN 2023, FATWA  
DSN-MUI NOMOR:141/DSN-MUI/VIII/2021 DAN FATWA DSN-MUI  
NOMOR:115/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PRAKTIK PRODUK  
TABUNGAN MUḌĀRABAH DI BMT  
(Studi Kasus di KSPPS BMT-UMJ)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Sherly Patikasari**

**NIM:20111038**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1446 H/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERMENKOP NOMOR 8 TAHUN 2023, FATWA  
DSN-MUI NOMOR:141/DSN-MUI/VIII/2021 DAN FATWA DSN-MUI  
NOMOR:115/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PRAKTIK PRODUK  
TABUNGAN MUḌĀRABAH DI BMT  
(Studi Kasus di KSPPS BMT-UMJ)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Sherly Patikasari**

**NIM:20111038**

Pembimbing:

**Sultan Antus Mohammad, M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1446 H/ 2024 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Implementasi PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Praktik Produk Tabungan Muḍārabah Di BMT (Studi Kasus Di KSPPS BMT-UMJ)*“ yang disusun oleh Sherly Patikasari dengan Nomor Induk Mahasiswa 20111038 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024

Pembimbing,








Sultan Antus Mohammad, M.A.



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Praktik Produk Tabungan Muḍārabah Di BMT (Studi Kasus Di KSPPS BMT-UMJ)” yang disusun oleh Sherly Patikasari dengan Nomor Induk Mahasiswa 20111038 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 03 September 2024. Skripsi ini telah disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A	Penguji 1	
4.	Niswatin Mubariroh, M.A	Penguji 2	
5.	Sultan Antus Mohammad, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A



## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherly Patikasari

NIM : 20111038

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 20 September 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Implementasi PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Praktik Produk Tabungan Muḍārabah Di BMT (Studi Kasus Di KSPPS BMT-UMJ)*” benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024



Sherly Patikasari



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherly Patikasari

Nim : 20111038

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PERMENKOP NOMOR8 TAHUN 2023, FATWA DSN-MUI NOMOR:141/DSN-MUI/VIII/2021 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR:115/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PRAKTIK PRODUK TABUNGAN MUḌĀRABAH DI BMT (Studi Kasus di KSPPS BMT-UMJ)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media /formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024

Yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'DIREKTORAT KEPANCASIAN DAN PENGAWASAN PERUBAHAN BAHAN'. The serial number '4068713061411' is visible at the bottom.

Sherly Patikasari



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga dengan izin-Nya, alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya ke jalan ilmu pengetahuan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum, yang telah mengembangkan IIQ Jakarta dengan fasilitas yang baik selama belajar mengajar.
2. Wakil Rektor I bidang akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widyati, M.A., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
3. Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan keuangan Bapak Dr. H.M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
4. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni Ibu Hj. Muthmainnah, M.A., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu

selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.

6. Ketua Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
7. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Sultan Antus Mohammad, M.A., yang telah memberikan arahan, bimbingan dan kritik demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmu sehingga penulis bisa berada ditahap ini dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Instruktur Tahfidz yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
10. Seluruh staf KSPPS BMT-UMJ yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada Bapak Muktiar, SE.I., MM. selaku Direktur KSPPS BMT-UMJ yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam mendapatkan data-data yang diperlukan.
11. Orang tua penulis yaitu Umi dan Bapak, yang tidak pernah berhenti dan lelah menyemangati, mendo'akan, dan selalu memberikan dukungan sepenuhnya dengan kesabaran dan kasih sayang untuk penulis.
12. Adik-adik penulis, Imelda Rahmadani dan Julia Rahmadania yang selalu menyemangati dan mendo'akan penulis.
13. Teman-teman seangkatan 2020 khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang selalu kebersamai di masa-masa perkuliahan.

14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih atas do'a serta nasihat yang telah diberikan, sehingga penulis mampu sampai pada titik ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan, serta mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Adapun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024 M.

25 Safar 1446 H.

Penulis



## **MOTTO**

Jalani, syukuri, nikmatin prosesnya

“Be strong for yourself, the future is yours do your best”



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan pengganti huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
زَيْتَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dhammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī

	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u`iddat</i>
للفن شكرتم	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

#### H. Kata Sanding Alif-Lam

##### 1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

##### 2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

Contents

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>ABSTRACT</b> .....	xxv
<b>المخلص</b> .....	xxvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	7
1. Identifikasi Masalah .....	7
2. Pembatasan Masalah .....	7
3. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	23
A. Akad .....	23
B. Muḍārabah .....	35
C. Koperasi Syariah .....	43
D. Tabungan .....	54
E. PERMENKOP UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi .....	61

F. Fatwa DSN-MUI Nomor: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah .....	63
G. Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Muḍārabah .....	68
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
A. Jenis Penelitian .....	77
B. Pendekatan Penelitian .....	78
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	79
D. Sumber Data .....	80
E. Teknik Pengumpulan Data.....	81
F. Teknik Analisis Data.....	84
G. Objek Penelitian.....	85
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>95</b>
A. Analisis penerapan Produk Tabungan SIMAPAN di KSPPS BMT-UMJ.....	95
B. Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ Dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017. ....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>143</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>157</b>

## ABSTRAK

**Sherly Patikasari, NIM 20111038. Implementasi PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Praktik Produk Tabungan Muḍārabah Di BMT (Studi Kasus Di KSPPS BMT-UMJ). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dikenal sebagai *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT), telah berkembang pesat, menawarkan produk berbasis syariah seperti tabungan muḍārabah. Di Tangsel, jumlah koperasi termasuk KSPPS BMT-UMJ terus meningkat, menyediakan produk seperti murābahah dan ijārah multijasa. Namun, penelitian menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktik produk tabungan muḍārabah penting untuk menilai kesesuaiannya dengan regulasi dan fatwa yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan produk tabungan muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan produk tabungan muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ dengan PERMENKOP nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, Fatwa DSN-MUI nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah dan Fatwa DSN-MUI nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad muḍārabah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif dan empiris. Data primer didapat secara langsung dari wawancara. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, modul, literatur dan sumber lain yang terkait dengan tabungan muḍārabah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, KSPPS BMT-UMJ menerapkan akad muḍārabah pada produk tabungan seperti SIMAPAN, SAPITRI, TAFAQUR, SAHARA, dan TAWAMAH. Proses keanggotaan melibatkan pembayaran simpanan, pengisian formulir, dan kepatuhan pada ketentuan yang ada. Setelah persyaratan dipenuhi, anggota diberikan penjelasan mengenai pembayaran dan penarikan, lalu melakukan setoran awal. Penerapan Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021, dan PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023, mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Koperasi, Muḍārabah, Tabungan.



## ABSTRACT

**Sherly Patikasari, NIM 20111038. Implementation of PERMENKOP Number 8 of 2023, DSN-MUI Fatwa Number: 141/DSN-MUI/VIII/2021 and DSN-MUI Fatwa Number: 115/DSN-MUI/IX/2017 in the Practice of Muḍārabah Savings Products at BMT (Case Study at KSPPS BMT-UMJ). Thesis, Sharia Economic Law and Islamic Economics Study Program, Jakarta Institute of Qur'anic Sciences.**

Sharia Financial Institutions (LKS) in Indonesia, such as Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) and Sharia Savings and Loan and Financing Cooperatives (KSPPS) known as *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT), have grown rapidly, offering sharia-based products such as muḍārabah savings. In Tangsel, the number of cooperatives including KSPPS BMT-UMJ continues to increase, providing products such as murābahah and ijārah multijasa. However, research shows that there are irregularities in the practice of muḍārabah savings products, it is important to assess their compliance with applicable regulations and fatwas.

This study aims to determine the application of muḍārabah savings products at KSPPS BMT-UMJ and to determine the suitability of the application of muḍārabah savings products at KSPPS BMT-UMJ with PERMENKOP number 8 of 2023 concerning savings and loan businesses by cooperatives, DSN-MUI Fatwa number: 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning guidelines for the establishment and operation of Islamic cooperatives and DSN-MUI Fatwa number: 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning muḍārabah contracts.

This research uses qualitative research methods in the form of case studies with normative and empirical approaches. Primary data is obtained directly from interviews. Secondary data comes from books, journals, modules, literature and other sources related to muḍārabah savings.

The results of this study show that KSPPS BMT-UMJ applies the muḍārabah contract to savings products such as SIMAPAN, SAPITRI, TAF AQUR, SAHARA, and TAWAMAH. The membership process involves payment of deposits, completion of forms, and adherence to existing conditions. Once the requirements are met, members are given explanations regarding payments and withdrawals, and then make an initial deposit. The implementation of muḍārabah savings at KSPPS BMT-UMJ is in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017, DSN-MUI Fatwa Number 141/DSN-MUI/VIII/2021, and PERMENKOP Number 8 of 2023, reflecting compliance with sharia principles.

**Keywords:** Cooperative, Muḍārabah, Savings.



## الملخص

شيرلي باتيكاساري، NIM 20111038. تطبيق برنامج PERMENKOP رقم 8 لعام 2023، وفتوى DSN-MUI رقم: DSN-MUI/VIII/2021/141 وفتوى DSN-MUI رقم: DSN-MUI/IX/2017 في ممارسة منتجات الادخار في المضاربة في BMT (دراسة حالة في KSPPS BMT-UMJ). أطروحة، برنامج دراسة قانون الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن جاكرتا.

لقد نمت المؤسسات المالية الشرعية (LKS) في إندونيسيا، مثل تعاونيات الخدمات المالية الشرعية (KJKS) وتعاونيات الادخار والقروض والتمويل الشرعية (KSPPS)، التي تُعرف باسم بيت المال والتمويل (BMT)، نموًا سريعًا، حيث تقدم منتجات قائمة على الشريعة الإسلامية مثل الادخار القائم على المضاربة. في منطقة تانجسل، يستمر عدد التعاونيات، بما في ذلك KSPPS BMT-UMJ، في الازدياد، حيث توفر منتجات مثل المراحة والإجارة المتعددة. ومع ذلك، أظهرت الأبحاث وجود تجاوزات في ممارسة منتجات الادخار في المضاربة، مما يستدعي تقييم مدى توافقها مع القوانين والفتاوى المعمول بها.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تطبيق منتجات الادخار في المضاربة في KSPPS BMT-UMJ، وتحديد مدى توافق تطبيق هذه المنتجات مع PERMENKOP رقم 8 لعام 2023 بشأن أعمال الادخار والقروض من قبل التعاونيات، وفتوى DSN-MUI رقم: DSN-MUI/VIII/2021/141 بشأن إرشادات تأسيس وتشغيل التعاونيات الشرعية، وفتوى DSN-MUI رقم: DSN-MUI/IX/2017/115 بشأن عقود المضاربة.

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث النوعي في شكل دراسة حالة مع منهجية تعتمد على الجوانب المعيارية والتجريبية. تم الحصول على البيانات الأولية مباشرة من المقابلات، بينما جاءت البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والنماذج والمصادر الأخرى ذات الصلة بالادخار في المضاربة.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن KSPPS BMT-UMJ تطبق عقد المضاربة على منتجات الادخار مثل SIMAPAN و SAPITRI و TAFACUR و SAHARA و TAWAMAH. تشمل عملية العضوية دفع الودائع، وتعبئة النماذج، والالتزام بالشروط القائمة. بعد استيفاء المتطلبات، يتم توضيح عملية السحب والإيداع للأعضاء، يليها إيداع أولي. يتوافق تطبيق الادخار في المضاربة في KSPPS BMT-UMJ مع فتوى DSN-MUI رقم DSN-MUI/IX/2017/115، وفتوى DSN-MUI رقم DSN-MUI/VIII/2021/141، و PERMENKOP رقم 8 لعام 2023، مما يعكس التزامًا بمبادئ الشريعة.

الكلمات المفتاحية: التعاونية، المضاربة، الادخار



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.<sup>1</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.

---

<sup>1</sup> Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah(KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" Jurnal An-Nahl, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020, h.171. <https://pdfs.semanticscholar.org/44f1/80740a7d216b2a718d56367b3aebc67abada.pdf> (25 Agustus 2024) pukul 23:23 wib.

Pada dasarnya koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia sering disebut juga BMT atau baitul māl wa tamwīl. Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-māl wa tamwīl dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya.<sup>2</sup>

Dalam kondisi demikian Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbisnis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah yang lebih tepatnya disebut Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) mempunyai 2 jenis kegiatan di mana Baitul Māl wa Tamwīl berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotifkan laba.

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial, peran sosial BMT dapat terlihat pada baitul māl wa tamwīl sedangkan peran bisnisnya terlihat pada baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial baitul māl wa tamwīl memiliki kesamaan fungsi dan peran lembaga amil zakat oleh karenanya baitul māl wa tamwīl harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, dan sumber dana-dana yang lain dan menyalurkan zakat

---

<sup>2</sup> Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 448.

kepada golongan yang paling berhak.<sup>3</sup> Sebagai lembaga keuangan syariah BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah seperti keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. BMT didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota.<sup>4</sup>

Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pada segmen mikro dan kecil. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip syariah, BMT tidak hanya fokus pada layanan pembiayaan namun juga pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui beragam produk dan layanan.

Mengenai perkembangan koperasi, jumlah koperasi di Tangsel semakin meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya adalah KSPPS BMT-UMJ. Adapun Produk-produk penyaluran dana *lending* yang terdapat di KSPPS-BMT UMJ antara lain ada jual beli (*murābahah*), sewa jasa (*ijārah multijasa*) kerjasama (*muḍārabah*, *musyārahah*), pinjaman kebajikan (*al-qarḍ*, *hilawah*).

Pengembangan Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) bertujuan untuk memperbaiki mobilisasi dana masyarakat yang belum sepenuhnya dilayani oleh sistem keuangan konvensional. Selain itu, seiring dengan upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan Lembaga Keuangan Syariah menawarkan alternatif sistem layanan jasa keuangan dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 127.

berbagai keunggulan yang dimilikinya. Sistem bagi hasil merupakan ciri khas utama dan dasar operasional lembaga keuangan Islam. Melalui sistem ini, baik institusi maupun individu dapat menerapkan prinsip keadilan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran agama Islam.<sup>5</sup> Seperti halnya di BMT UMJ yang memberikan pelayanan jasa keuangan ekonomi mikro, dalam meningkatkan mobilisasi dana masyarakat, serta penerapan sistem bagi hasil dengan nasabah tabungan maupun pembiayaan dan diantara salah satu produk tersebut ada produk Tabungan Muḍārabah .

Muḍārabah dapat diartikan sebagai transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (ṣāhibul māl) kepada pengelola dana (muḍārib) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah, dengan hasil usaha dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Tabungan Muḍārabah adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.<sup>6</sup>

Menurut Moh. Baqir Ainun pada hasil penelitiannya yang berjudul “Faktor terjadinya penyimpangan terhadap prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah” mengatakan bahwa masih terdapat praktik di lapangan yang serupa dengan praktik konvensional pada umumnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip syariah dalam produk tabungan barokah, deposito muḍārabah , dan pembiayaan modal kerja dengan akad muḍārabah .<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Aisyah (2013). Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Malang: EL DINAR

<sup>6</sup> Akmal Yahya, “Profit Distribution”, <http://www.ifibank.go.id>, (7 Desember 2010), h. 3.

<sup>7</sup> Moh.Baqir Ainun, Faktor Terjadinya Penyimpangan Terhadap Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumenep, 2017)

Sedangkan pada hasil penelitian yang lain yaitu menurut Nova Pusvita Sari, Fadilla dan Havis Aravik pada hasil penelitiannya yang berjudul “Penerapan akad muḍārabah pada produk tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih” mengatakan bahwa dalam penerapan akad muḍārabah mutlaqoh pada Tabungan berencana di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih sudah sesuai dengan prinsip syariah, perhitungan bagi hasil dari Tabungan berencana tidak selalu sama setiap bulannya, karena dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata tabungan berencana dan periode jangka waktunya.<sup>8</sup>

Skripsi ini penting untuk dilakukan guna menganalisis pendapat mana yang paling relevan.

Kurang lebih enam jam lamanya, kejaksaan negeri gianyar, bali fokus melakukan penggeledahan kantor lembaga perkreditan Desa, Tulikup Kelod, Gianyar. Penggeledahan ini terkait dugaan pengeloa lembaga milik adat tersebut kolep, dan tidak bisa membayarkan dana nasabah yang disimpan berupa tabungan dan deposito, dengan dugaan penyelewengan. Berbagai berkas dan dokumen disita untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Penggeledahan disaksikan prajuru adat setempat sebagai pemilik lembaga perkreditan desa.<sup>9</sup> Penggeledahan yang kita lakukan itu terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kepada LPD terkait dengan penyelewengan dana nasabah pada

---

<sup>8</sup> Nova Pusvita Sari, Fadilla, Havis Aravik, “Penerapan Akad Mudarabah pada produk tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih”(Jurnal: Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, Tahun 2021)

<sup>9</sup> Glenys Octania, ‘Nasabah tidak bisa cairkan tabungan dan deposito, kejaksaan negeri gianyar geledah kantor LDP’, KOMPASTV DEWATA, <https://youtu.be/judWFLIvpfO?si=ebwadZuHTkhsx0AE> 2024, 07 September 2024 pukul 20:23 wib.

LPD periode 2019-2022 dan ada karyawan yang kini ikut diperiksa menjadi saksi.<sup>10</sup>

Penelitian ini penting untuk analisis bagaimana tingkat kesesuaian praktik produk Tabungan Muḍārabah dengan PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017.

Penelitian ini akan dilakukan di KSPPS BMT-UMJ, penulis tertarik meneliti di KSPPS BMT-UMJ karena keberadaan lembaga keuangan syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan umum, yaitu KSPPS BMT-UMJ dapat memberikan layanan dengan proses yang mudah, pencairan pembiayaan dengan cepat, sederhana dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti dalam lembaga keuangan umum kepada masyarakat menengah kebawah khususnya bagi UMKM yang berada dipedesaan maupun perkotaan untuk lebih mengembangkan usahanya.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMENKOP NOMOR 8 TAHUN 2023, FATWA DSN-MUI NOMOR:141/DSN-MUI/VIII/2021 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR:115/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PRAKTIK PRODUK TABUNGAN MUḌĀRABAH DI BMT”**

---

<sup>10</sup> Nyoman triarta Kurniawan selaku Kasi intel kejaksaan negeri ganyar, ‘Nasabah tidak bisa cairkan tabungan dan deposito, kejaksaan negeri ganyar geledah kantor LDP’, KOMPASTV DEWATA, <https://youtu.be/judWFLIvpfQ?si=ebwadZuHTkhsx0AE> 2024, 07 September 2024 pukul 20:23 wib.

<sup>11</sup> Universitas muhammadiyah jakarta, ‘Tingkatkan Koperasi Syariah Sehat Dan Berdaya Saing’, Situs resmi Universitas Muhammadiyah, <https://umj.ac.id/tag/bmt-umj/> (12 September 2024) Pukul 19:58 Wib.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Produk Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ.
- b. Kesesuaian Penerapan Produk Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ dengan PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Muḍārabah .
- c. Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Tabungan Muḍārabah
- d. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Muḍārabah

### **2. Pembatasan Masalah**

Penulis hanya membatasi pada Penerapan Produk Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ dan kesesuaian Penerapan Tabungan Muḍārabah dengan PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Pada Koperasi, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Muḍārabah

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Penerapan Produk Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ?

- b. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Produk Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ Dengan PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Muḍārabah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Produk Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ.
- b. Untuk Mengetahui Kesesuaian Penerapan Produk Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ Dengan PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Muḍārabah

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Teoritis  
Manfaat secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangsih atau *hazanah* keilmuan dalam bidang muamālah.
- b. Praktis  
Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan sebagai acuan masyarakat untuk memahami Konsep Tabungan Muḍārabah yang sesuai dengan PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman

Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Akad Muḍārabah

#### **E. Kajian Pustaka**

1. Friska Julianti, “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Muḍarabah Pada Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar, dan BI Rate terhadap tabungan muḍārabah pada perbankan syariah. Data yang digunakan adalah data time series periode Agustus 2008-Agustus 2012, yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari Laporan Statistik Perbankan Syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Regresi Linier Berganda yaitu Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan muḍārabah. Variabel nilai tukar (kurs) tidak mempunyai pengaruh terhadap tabungan muḍārabah. Sedangkan variabel BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tabungan muḍārabah.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang tabungan muḍārabah. Adapun perbedaannya penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu nilai tukar dan BI Rate sedangkan skripsi penulis berfokus pada penerapan dan kesesuaiannya dengan PERMENKOP dan Fatwa.

---

<sup>12</sup>Friska Julianti, “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Medharabah Pada Perbankan Syariah” (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013) h.iii

2. Esy Nur Aisyah, Vol. 1 No. 01, 2013, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Muḍārabah Pada BMT-MMU Pasuruan”. Dalam hal pengumpulan dana masyarakat melalui tabungan Muḍārabah, diperlukan standar prosedur operasional oleh BMT (Bank Muamālat Indonesia) dan anggota koperasi sebagai kerangka kerja yang serius untuk menyediakan sumber daya manusia yang profesional. Keuntungan bagi kedua belah pihak harus diputuskan terlebih dahulu saat perjanjian dibuat. Perbandingan keuntungan dari pembagian hasil tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembagian keuntungan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan penerapan pembagian keuntungan serta faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembagian keuntungan. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis masalah penerapan dan memberikan alternatif solusi untuk masalah tersebut. Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan triangulasi sebagai teknik analisis data.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tabungan muḍārabah . Adapun perbedaannya penelitian ini terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu mengangkat permasalahan sistem bagi hasil tabungan muḍārabah, sedangkan skripsi penulis mengangkat penerapan dan kesesuaian tabungan muḍārabah .

---

<sup>13</sup> Esy Nur Aisyah, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Muḍārabah Pada BMT-MMU Pasuruan” (Jurnal: El-Dinar, Vol. 1 No. 01, Tahun 2013)

3. Angelica Tamara, Vol. 4 No. 3, 2016, “ Implementasi Analisis Swot Dalam Strategi Pemasaran Produk Mandiri Tabungan Bisnis”.

Hasil temuan adalah strategi pemasaran khususnya pemasaran produk tabungan yang diterapkan oleh PT. Bank Mandiri meliputi beberapa strategi, yakni strategi jemput bola, membangun jaringan, memberikan service excellent, dan memberikan fasilitas yang memuaskan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah, sehingga nasabah yang ada tidak akan lari dari bank. Hasil analisis SWOT menyebutkan bahwa PT. Bank Mandiri sudah bisa berani bersaing di pasar persaingan yang kompetitif. Strategi SO (*strenght oppotunities*): meliputi pangsa pasar, memperkuat kerjasama dengan koperasi, meningkatkan hubungan dengan ulama, pemerintah, dan pengusaha. Strategi WO (*Weakness oppotunities*) : yakni melakukan strategi jemput bola, meningkatkan loyalitas nasabah, dan peningkatan kualitas produk. c.Strategi ST (*strenght treaths*): terdiri dari menjalin kerjasama dengan bank lain menetapkan target pemasaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dan Strategi WT (*Weakness treaths*) : yaitu pelaksanaan peningkatan promosi melalui berbagai media dan menetapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang tabungan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus apa yang diteliti, penelitian ini berfokus pada strategi pemasaran produk sedangkan skripsi

---

<sup>14</sup> Angelica Tamara, “Implementasi Analisis Swaot Dalam Strategi Pemasaran Produk Mandiri Tabungan Bisnis” (Jurnal: Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 3, Tahun 2016)

penulis berfokus pada penerapan dan kesesuaian produk tabungan muḍārahah .

4. Ziyana Nur Hida, “ Kepatuhan Kspps Bmt Barrah Bandung Dalam Pembiayaan Akad Murābahah Terhadap Fatwa DSN-MUI NOMOR:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun jenis penelitian menggunakan tiga jenis penelitian, yakni: observasi, wawancara dan kepustakaan. Rumusan masalah (1) Bagaimana perkembangan KSPPS BMT Barrah Bandung? (2) Bagaimana substansi fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam ketentuan akad Murābahah? (3) Bagaimana kepatuhan KSPPS BMT Barrah pada pembiayaan akad Murābahah terhadap fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam ketentuan akad Murābahah? Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui perkembangan KSPPS BMT Bandung, untuk mengetahui substansi fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengenai ketentuan akad murābahah, serta untuk mengetahui kepatuhan KSPPS BMT Barrah Bandung pada akad pembiayaan murābahah terhadap fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengenai ketentuan akad Murābahah. Hasil penelitian ini memadukan dua teori hukum yaitu teori kepatuhan hukum dan teori akad dalam

menganalisis kepatuhan terhadap fatwa tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengenai ketentuan akad Murābahah yang merumuskan pada dua fatwa sebelumnya yakni fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murābahah dan fatwa DSN-MUI nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli Murābahah. Penelitian ini mengungkapkan kepatuhan KSPPS BMT Barrah Bandung dari beberapa tahap yaitu perkembangan KSPPS BMT Barrah Bandung; memahami substansi fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengenai ketentuan akad Murābahah; dan terakhir menganalisis bentuk kepatuhan KSPPS BMT Barrah Bandung terhadap fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021. Diketahui bahwa pelaksanaan jasa pembiayaan akad Murābahah pada pembiayaan konsumtif di KSPPS BMT Barrah Bandung merupakan satu bentuk pembiayaan yang memberikan bantuan berupa talangan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam pembelian suatu produk dan memunculkan kewajiban untuk pengembalian talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo, ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa praktik jasa pembiayaan akad Murābahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Barrah Bandung belum sepenuhnya mengikuti ketentuan akad Murābahah pada fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 yang memiliki turunan fatwa pada fatwa DSN-MUI nomor 04 tahun 2000 dan nomor 111 tahun 2017 di mana KSPPS BMT Bandung masih melaksanakan akad Murābahah dengan meminta nasabah untuk

melakukan pembelian barang sendiri atau KSPPS BMT Barrah Bandung memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang nyata melainkan terjadi pinjam meminjam uang, bukan jual beli barang dan tertundanya pemindahan kepemilikan atas barang oleh KSPPS BMT Barrah Bandung yang merupakan syarat mutlak murābahah.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 141/DSN-MUI/VIII/2021. Adapun perbedaannya penelitian ini terletak pada produk yang diteliti yaitu produk pembiayaan Murābahah sedangkan skripsi penulis meneliti produk tabungan muḍārabah .

5. Desti Rainawati, Husnul Khotimah, Vol. 16, No. 1, Juni 2024, “Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi”. Koperasi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, NO: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini akan mencoba meneliti mengenai latar belakang Fatwa DSN-MUI No:141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan

---

<sup>15</sup> Ziyana Nur Hida, “Kepatuhan KSPPS BMT BARRAH Bandung Dalam Pembiayaan Akad Murābahah Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah” (Tesis: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023) h.ii

operasional koperasi syariah dan mencoba untuk melihat metode ijtihad yang digunakan MUI dengan menggunakan pendekatan *nash qathi, qawli dan manhaji*. Penganalisisan latar belakang fatwa di sini menggunakan konsep *masalah mursalah* untuk mengetahui kemaslahatan dalam penetapan fatwa. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa latar belakang dalam pembuatan fatwa adalah mencoba memberikan jawaban kepastian hukum koperasi syariah sebagai jawaban dari permohonan Kementerian Koperasi dan UKM dan mempertegas usaha koperasi syariah yang sudah ada sekarang ini agar sesuai dengan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 141/DSN-MUI/VIII/2021. Adapun perbedaannya terletak pada fokus apa yang diteliti, penelitian ini berfokus pada pendirian dan operasional koperasi sedangkan skripsi penulis berfokus pada penerapan dan kesesuaian produk tabungan mudārabah .

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>16</sup> Desi Rainawati, Husnul Khotimah “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah” (Jurnal: Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 16, No. 1, Tahun 2024)

penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>17</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus, yaitu mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, penulis mendatangi untuk menginvestigasi, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai faktor dan komponen yang kemungkinan saling mempengaruhi, secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu untuk memahami individu secara intensif yang berguna untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik, dan juga memahami semua hal yang berkaitan dengan kasus tersebut.<sup>18</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di KSPPS BMT-UMJ di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau

---

<sup>17</sup> Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 2.

<sup>18</sup> Detikbali, "Studi kasus: jenis, tujuan dan conyohnya" <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya> (20 Juli 2024) pukul 22:20 wib.

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Data primer: Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung dari narasumber baik wawancara maupun melalui angket.
- b. Data sekunder: data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen perusahaan yang telah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

Wawancara mendalam di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa

---

<sup>19</sup> Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” (Bandung: Alfabeta, 2017), h.193.

pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali.<sup>20</sup>

b. Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data yang berasal langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan keseluruhan aksi terhadap manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi serta masyarakat. Observasi merupakan keadaan peneliti berada bersama partisipan sehingga akan memperoleh banyak informasi tersembunyi yang tidak terungkap selama proses wawancara.<sup>21</sup>

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.<sup>22</sup>

d. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, arsip, dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Adapun yang

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif” *Situs resmi* UIN Maliki Malang. <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> (21 Juli 2024) pukul 22:50 wib

<sup>21</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta :Grasindo, 2010), h. 112

<sup>22</sup>Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif” (Jurnal: Wacana, Vol. XIII No. 2, Tahun 2014)

<sup>23</sup> Burhan, *Metodolog Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 239.

dimaksud data-data disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan penelitian tersebut.

## 6. Teknik Analisis Data

### a. Pengumpulan Data

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hepotesis kerja seperti yang disarankan data. Pengumpulan data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data.

Analisis induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis di sini sebagai pengurai teori yang sudah di tentukan sebelumnya, yakni isi, analisis tematik, atau analisis *grounded theory* untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul. Sehingga data yang dianalisis dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data kembali apabila diperlukan.

### b. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah untuk memfokuskan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian.

### c. Penampilan Data

Setelah melalui tahap reduksi data, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif, tabel, grafik, atau bagan yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah disajikan. Kesimpulan yang diambil akan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan kesahihan dan keakuratan temuan.

7. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan. Variabel ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu masalah yang perlu dicari solusinya sebagai tujuan atas penelitian yang akan dilakukan.<sup>24</sup>

## G. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2021.

## H. Sistematika Pembahasan

---

<sup>24</sup> Qotrun A, "Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Menentukannya" *Situs resmi* <https://gramedia.com/literasi/objek-penelitian/> (21 Juli 2024) pukul 23:13 wib

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab itu:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Secara umum, setiap sub-bab menyajikan uraian yang bersifat umum sebagai pengantar untuk memahami bab-bab selanjutnya.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab tentang akad, Tabungan, PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI Nomor: 141/DSN-MUI/VIII/2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang mencakup penjabaran mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan objek penelitian.

## BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Penelitian ini menjelaskan praktik tabungan Muḍārabah serta kesesuaiannya dengan ketentuan PERMENKOP dan Fatwa DSN-MUI.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil secara ringkas dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KSPPS BMT-UMJ menerapkan akad muḍārabah pada beberapa produk tabungan, yaitu: SIMAPAN (Simpanan Masa Depan), SAPITRI (Simpanan Pendidikan Putra-Putri), TAFAQUR (Tabungan Fasilitas Qurban), SAHARA (Simpanan Hari Raya), dan TAWAMAH (Tabungan Walimah). Prosedur untuk menjadi anggota melibatkan pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib, pengisian formulir keanggotaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, anggota akan diarahkan oleh teller untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah semua persyaratan lengkap dan kesepakatan bersama telah disetujui, teller akan menjelaskan tata cara pembayaran dan penarikan. Akad yang digunakan adalah akad Muḍārabah, dan setelah penjelasan tersebut, anggota melakukan setoran awal sebagai tanda pembukaan tabungan. Pada produk tabungan SIMAPAN, penerapan akad muḍārabah dilakukan ketika anggota menyerahkan modal kepada pihak BMT untuk dikelola dan menghasilkan keuntungan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan, pengaplikasian, pengelolaan produk tabungan Muḍārabah yang diterapkan oleh KSPPS BMT-UMJ sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017, Fatwa DSN-MUI Nomor: 141/DSN-MUI/VIII/2021 maupun PERMENKOP Nomor 8 tahun 2023.

Penerapan Tabungan Muḍārabah di KSPPS BMT-UMJ telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa-Fatwa maupun PERMENKOP. Kesesuaian ini mencerminkan bahwa praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah, baik dari segi produk maupun penerapannya, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

## **B. Saran**

1. Kepada KSPPS BMT-UMJ, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas produk, khususnya pada produk tabungan, dengan menghadirkan inovasi-inovasi baru. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan eksistensi lembaga, sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.
2. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan, mengoreksi, dan melakukan perbaikan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- al qazwiny. Abu abdillah Muhammad bin yazid, sunan ibnu majah, (Beirut: dar al-fikr, 2008, juz 1, bab tijarah, hadis ke 2289, h. 720
- al-Zuhaily. Wahbah, *Al-fiqh Al-islami wa'Adillatuh*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), Jilid 4
- Anggito. Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV. Jejak, 2018):
- Anwar. Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Burhan, *Metodolog Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.*
- Djamil. Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013 ), h. 132
- Djuwaini. Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamālah*, (Yogayakarta : Pustaka Kencana, 2010)
- Djuwaini. Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Efendi. Joenadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (jakarta: Kencana, 2022):
- Hsyi"ah. Siah, *Fiqh Muamālah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta :Grasindo, 2010)
- Karim. Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Karim. Helmi, *Fiqh Muamālah*, (Jakarta: PT> Raja Grafindo, 1993)
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (jakarta: Prenada, 2022):

- Mansur. Husani dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Visi Kreasi, 2007)
- Mulyana. Deddi, *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013):
- Muslich. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamālat*( Jakarta: Amzah, 2010)
- Nurhayati. Sri, Wasilain, “Akutansi Syariah Di Indonesia”, (Jakarta: Selemba Empat, 2013).
- Sabiq. As-sayyid, *Fiqh sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamāluddin A Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XIII
- Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam* . Bandung: CV Pustaka Setian.
- Sahrani. Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamālah*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sepadie. Didiek Ahmad, “Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah”, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013), h.55
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta : CV Jejak Publisher.
- Soemitra. Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 448
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2013).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

**Jurnal:**

- Aisyah (2013). *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Mālang: EL DINAR

- Aisyah. Esy Nur, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Muḍārabah Pada BMT-MMU Pasuruan” (Jurnal: El-Dinar, Vol. 1 No. 01, Tahun 2013)
- Asmita. Nila, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” Jurnal An-Nahl, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020, h.171. <https://pdfs.semanticscholar.org/44f1/80740a7d216b2a718d56367b3aebc67abada.pdf> (25 Agustus 2024). Pukul 23:23 Wib.
- Darmawati H, “Akad Transaksi Ekonomi Syariah” (Jurnal: Sulesana, Vol. 12, No. 2, Tahun 2018)
- Ghazaly. Abdul Rahman, Op.,Cit.,
- Meyliana. Dita, Ade Sofyan Mulazid, ‘Pengaruh Produk Dosmetik Bruto (PBD), Jumlah Bagi Hasil Dan Jumlah Kantor Terhadap Jumlah Deposito Muḍārabah Bank Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015’ (Jurnal: Economica, Vol. 8, No. 2 Tahun 2017)
- Meilia. Maya, Andi Munandar, Nindi Riyana Saputri, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah” (Jurnal: Bijak, Vol. 16, No. 1, Maret 2019)
- Nilamsari. Natalina, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif” (Jurnal: Wacana, Vol. XIII No. 2, Tahun 2014)
- Rainawati. Desi, Husnul Khotimah “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah” (Jurnal: Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 16, No. 1, Tahun 2024)
- Ridwan. Muhammad, Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Sari. Nova Pusvita, Fadilla, Havis Aravik, “Penerapan Akad Muḍārabah pada produk tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih” (Jurnal:

Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, Tahun 2021)

Yuliani. Wiwin, 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling' (Jurnal: Quanta, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018)

Tamara. Angelica, "Implementasi Analisis Swaot Dalam Strategi Pemasaran Produk Mandiri Tabungan Bisnis" (Jurnal: Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 3, Tahun 2016)

Wahab, "analisis pengaruh FRD, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa dan atribut produk islam terhadap tingkat pembiayaan muḍārabah pada bank umum syariah di semarang" (Jurnal: Conomica, Vol. V, No. 2, Tahun 2014)

#### **Skripsi :**

Ainun. Moh.Baqir, Faktor Terjadinya Penyimpangan Terhadap Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumenep, 2017)

Julianti. Friska, "Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Meḍarabah Pada Perbankan Syariah" (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

#### **Tesis :**

Hida. Ziyana Nur, "Kepatuhan KSPPS BMT BARRAH Bandung Dalam Pembiayaan Akad Murābahah Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah" (Tesis: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

#### **Disertasi:**

Atsani. Ulya, “Penguatan Lembaga Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional” (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017) h.4

Rahmawati, Danik Septy. “Pelaksanaan Tabungan Britama Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jemursari Surabaya”. (Disertasi: Stie Perbanas Surabaya, 2016). h. 21

**Fatwa:**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: MUI Pusat, 2003), Cet ke-2, h. 36.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:02/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:141/DSN-MUI/VIII/2021

**Peraturan:**

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Jenis Koperasi, (Jakarta:2010), h. 6

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Jenis Koperasi, (Jakarta:2010), h. 7

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Jenis Koperasi, (Jakarta:2010), h. 8

Peraturan Menteri Koperasi (PERMENKOP) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 16

**Situs Internet:**

- Burhan, Metodolog Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Detikbali, “Studi kasus: jenis, tujuan dan conyohnya”  
<https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya> (20 Juli 2024) Pukul 22:20 Wib.
- Irfan, SE., M.Si., Analisis Pembiayaan Muḍārabah Perbankan Syariah di Indonesia (Lhokseumawe: Unimāl Pres, 2018), h. 28. <https://stie-lhokseumawe.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Irfan-Analisis-Pembiayaan-Mudarrabah-Perbankan-Syariah-Di-Indonesia-2018.pdf> (21 Agustus 2024)
- Koperasi syariah vc koperasi konvensional, apa perbedaannya’ (Cerita kami), berita kanjabung, no. 6 (10 September 2024) Pukul 02:37 wib
- Kurniawan. nyoman triarta selaku Kasi intel kejaksaan negeri gianyar, ‘Nasabah tidak bisa cairkan tabungan dan deposito, kejaksaan negeri gianyar geledah kantor LDP’, KOMPASTV DEWATA, <https://youtu.be/judWFLIvpfQ?si=ebwadZuHTkhsx0AE> 2024, 07 September 2024 pukul 20:23 wib.
- Octania. Glenys, ‘Nasabah tidak bisa cairkan tabungan dan deposito, kejaksaan negeri gianyar geledah kantor LDP’, KOMPASTV DEWATA, <https://youtu.be/judWFLIvpfQ?si=ebwadZuHTkhsx0AE> 2024, 07 September 2024 pukul 20:23 wib.
- Prudential Syariah, ‘Akad Muḍārabah : Pengertian, Ciri, Dan Manfaatnya’, Situs Resmi Prudential Syariah, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-muḍārabah-adalah/#:~:text=Mudārabah%20muqayyadah%20adalah%20jenis%20akad,yang%20harus%20dilaku%20oleh%20muḍārib> (08 September 2024). Pukul 18:00 wib

Qotrun A, “Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Menentukannya” Situs resmi <https://gramedia.com/literasi/objek-penelitian/> (21 Juli 2024) pukul 23:13 wib

Raharjo. Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif” Situs resmi UIN Māliki Mālang. <https://uin-mālang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> (21 Juli 2024) Pukul 22:50 Wib.

Sobarna. Nanang, ‘Koperasi filsafat, hukum, strategi, dan Kinerja’. <http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book%20Chapter%20-%20Nanang%20Sobarna.pdf>. (08 September 2024). Pukul 18:18 wib

Universitas muhammadiyah jakarta, ‘Tingkatkan Koperasi Syariah Sehat Dan Berdaya Saing’, Situs resmi Universitas Muhammadiyah, <https://umj.ac.id/tag/bmt-umj/> (12 September 2024) Pukul 19:58 Wib.

Wirduyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. 1, h. 115

Yahya. Akmāl, “Profit Distribution”, <http://www.ifibank.go.id>, (05 September 2024), Pukul 23:45 Wib

### **Dokumen:**

Tim Penulis KSPPS BMT-UMJ., Dokumen.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sherly Patikasari lahir di Bekasi pada tahun 2002. Penulis menyelesaikan pendidikan formāl di MI An-nur Bekasi, kemudian sekolah menengah pertama di SMP Islam Yapkin An-nur Bekasi, dan sekolah menengah pertama di MA. Nurul Falah Bekasi, Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

# SHERLY PATIKASARI HES

## INFORME DE ORIGINALIDAD

33%

INDICE DE SIMILITUD

33%

FUENTES DE INTERNET

13%

PUBLICACIONES

20%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	<b>Submitted to IAIN Surakarta</b> Trabajo del estudiante	4%
2	<b>repository.iiq.ac.id</b> Fuente de Internet	4%
3	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Fuente de Internet	4%
4	<b>peraturan.go.id</b> Fuente de Internet	3%
5	<b>digilib.uinsgd.ac.id</b> Fuente de Internet	3%
6	<b>www.shariaknowledgecentre.id</b> Fuente de Internet	3%
7	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Trabajo del estudiante	2%
8	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b> Fuente de Internet	2%
9	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Fuente de Internet	1%
10	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Fuente de Internet	1%

11	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Fuente de Internet	1 %
12	<a href="http://repository.umj.ac.id">repository.umj.ac.id</a> Fuente de Internet	1 %
13	<b>Muhammad Iksan Purnomo, A Kumedi Ja'far, Muhammad Iqbal Fasa. "Perlindungan modal dalam pembiayaan mudharabah di Indonesia", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021</b> Publicación	1 %
14	<a href="http://journal.uinmataram.ac.id">journal.uinmataram.ac.id</a> Fuente de Internet	1 %
15	Submitted to Universitas Musamus Merauke Trabajo del estudiante	1 %
16	Submitted to Universitas Mercu Buana Trabajo del estudiante	1 %
17	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Fuente de Internet	1 %
18	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Trabajo del estudiante	1 %
19	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Fuente de Internet	1 %



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703

Email : [iiq@iiq.ac.id](mailto:iiq@iiq.ac.id) Website : [www.iiq.ac.id](http://www.iiq.ac.id)

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 026/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	2011038	
Nama Lengkap	SHERLY PATIKASARI	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	IMPLEMENTASI PERMENKOP NOMOR 8 TAHUN 2023, FATWA DSN-MUI NOMOR:141/DSN-MUI/VIII/2021 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR:115/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PR AKTIK PRODUK TABUNGAN MUDARABAH DI BMT (Studi Kasus di KSPPS BMT UMI)	
Dosen Pembimbing	SULTAN ANTUS MOHAMMAD, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek. 1. 33%	Tanggal Cek 1: 30 Agustus 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. -----	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/AI//IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024

Petugas Cek Plagiarisme


Seandy Irawan, S.IP